



PUTUSAN

Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gianluca Perinetti
2. Tempat lahir : Torino
3. Umur/Tanggal lahir : 51/13 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Italy
6. Tempat tinggal : Jln. Bet Ngandang II, nomor 17, Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov, Bali. No Passport : YA8757184, No sim card : 081234503928.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Gianluca Perinetti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 ;
3. Dilakukan Rehabilitasi oleh Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 di Yayasan Rahabilitasi Anargya Sober House Jalan Jayagiri XIX No. 17 B Denpasar Bali;
4. Penuntut Umum melakukan Rehabilitasi sejak tanggal 29 Nopember 2021 di Yayasan Rahabilitasi Anargya Sober House Jalan Jayagiri XIX No. 17 B Denpasar Bali;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar melakukan Rehabilitasi sejak tanggal 2 Desember 2021 di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17 B Denpasar Bali;

Dipersidangan telah dihadirkan seorang penerjemah/translator yang bernama ; **SENNY KARMANA** tempat tanggal lahir Kediri,03-01-1977,jenis kelamin perempuan, Alamat Jl.Tukad Jinah Perum Puri Waturenggong A7 Ds Panjer Kec.Denpasar Selatan Agama Katholik, yang telah disumpah menurut agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya dengan sebenar-benarnya ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah ada Penasehat Hukum yang bernama **EDWARD PANGKAHILA,S.H**, Advokat dan Konsultan hukum beralamat, Jayagiri XIX NO. 178 Denpasar, berdasarkan surat Kuasa tanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor ; 3599/Daf/2021/PN Dps tanggal, 15 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GIANLUCA PERINETTI** telah terbukti bersalah melakukan "tindak pidana Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana dengan menempatkan terdakwa di lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial Yayasan Anargya Sober House selama 1 (satu) tahun;
- 3.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah lempengan berwarna hitam narkotika jenis Hasish dengan berat 1,63 Gram Netto (kode B);
 - b) 1 (satu) buah Alat hisap Bong
 - c) 1 (satu) buah Pipa Kaca
 - d) 2 (dua) buah potongan pipet
 - e) 1 (satu) buah rolling paper merk Raja Mas

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah Tas Berwarna biru merk Ocean Pack 5
- g) 1 (satu) buah Tas Berwarna coklat Merk Kipling
- h) 1 (satu) buah Tas Berwarna biru dongker tanpa merk
- i) 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Putih dengan no sim card 081234503928

Dirampas untuk dimusnahkan .

4.-Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua, namun demikian mohon agar terdakwa diberi keringanan pidana dan diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, dengan alasan:

- Bahwa terdakwa terus berusaha untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya dan selama ini terdakwa telah berupaya untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17 B Denpasar Bali;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, sehingga sama sekali tidak mempersulit proses persidangan;
- Bahwa pihak keluarga maupun Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan izin kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di Yayasan Anargya (Sober House) di Jalan Jayagiri XIX No. 17 B Denpasar Bali ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula, begitu juga terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-385/BDG/ENZ/11/2021, tanggal 2 Desember 2021 sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia Terdakwa **GIANLUCA PERINETTI** pada Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bertempat di Kamar Nikita No. 8 Sanur Art Villas, yang beralamat di Jln. Tambak Sari IV Nomor 5A, Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa, mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis hasis dengan berat 1,63 gram netto**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Kamar Nikita No. 8 Sanur Art Villas, yang beralamat di Jln. Tambak Sari IV Nomor 5A, Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, terdakwa GIANLUCA PERINETTI ditangkap oleh pihak yang berwajib, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang yang mencurigakan, dimana pada dashboard mobil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah lempengan warna hitam Narkotika jenis Hasis;

-Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah lempengan warna hitam Narkotika jenis Hasis tersebut dari orang yang bernama KEY (DPO), dimana terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli melalui telepon seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya KEY memberikan alamat tempat dimana barang tersebut akan diletakkan dan selanjutnya terdakwa mencari alamat tersebut dan mendapatkan narkotika jenis hasis pesanan terdakwa;

-Bahwa terhadap 1 (satu) buah lempengan coklat Narkotika jenis Hasis telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminal No. LAB:1029/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 disimpulkan bahwa barang Bukti nomor : 6936/2021/NF (kode B) berupa padatan warna coklat adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan Nomor 6937/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine milik GIANLUCA PERINETTI adalah benar mengandung sediaan Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;
-Bahwa berat keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) buah lempengan warna coklat adalah 1,63 gram netto;
-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis hasis;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **GIANLUCA PERINETTI** pada Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bertempat di Kamar Nikita No. 8 Sanur Art Villas, yang beralamat di Jln. Tambak Sari IV Nomor 5A, Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa, mengadili perkara "**penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Kamar Nikita No. 8 Sanur Art Villas, yang beralamat di Jln. Tambak Sari IV Nomor 5A, Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, terdakwa GIANLUCA PERINETTI ditangkap oleh pihak yang wajib, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang yang

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, dimana pada dashboard mobil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah lempengan warna hitam Narkotika jenis Hasis;

-Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah lempengan warna hitam Narkotika jenis Hasis tersebut dari orang yang bernama KEY (DPO), dimana terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli melalui telepon seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya KEY memberikan alamat tempat dimana barang tersebut akan diletakkan dan selanjutnya terdakwa mencari alamat tersebut dan mendapatkan narkotika jenis hasis pesanan terdakwa;

-Bahwa terhadap 1 (satu) buah lempengan coklat Narkotika jenis Hasis telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal No. LAB:1029/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 disimpulkan bahwa barang Bukti nomor : 6936/2021/NF (kode B) berupa padatan warna coklat adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan Nomor 6937/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine milik GIANLUCA PERINETTI adalah benar mengandung sediaan Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja .

-Bahwa berat keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) buah lempengan warna coklat adalah 1,63 gram netto;

-Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis hasis tersebut untuk terdakwa gunakan dan setelah paket yang dibeli tersebut didapat selanjutnya terdakwa menggunakannya untuk menghilangkan rasa saksit dan digunakan di atas kapal laut/jukung pada saat terdakwa pergi memancing, terdakwa menggunakan narkotika jenis hasis dengan cara dilinting seperti dan di bakar seperti menggunakan rokok;

-Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/REKOM-166/XI/2021/TAT, tanggal 17 November 2021, dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa GIANLUCA PERINETTI terindikasi sebagai penyalahguna multiple zat narkotika, yakni metamfetamina (shabu) dan hasis bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika,

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis hasis;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi ACHMADI DWI UTOMO, S.H, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa GIANLUCA PERINETTI pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Tambak Sari IV Nomor 5A, Sanur Art Villas, Kamar Nikita No. 8, Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada diri terdakwa di dalam tas warna biru merk Ocean Pack 5 ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas coklat merk Kipling di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman merk Nutrisari warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik klip bening di balut dengan Tisue berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 5,07 Gram Brutto atau 4,84 Gram Netto, 1 (satu) buah Pipa Kaca, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar milik terdakwa dan ditemukan di kamar ganti terdakwa barang berupa 1 (satu) buah tas Jinjing warna biru dongker tanpa merk yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal bening yang di duga narkotika Jenis Shabu dengan berat 2,22 Gram Brutto atau 1,99 Gram Netto, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah potongan plastik warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 1,82 Gram Brutto atau 1,49 Gram Netto, 1 (satu) buah lempengan berwarna hitam yang

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis Hasis dengan berat 1,99 Gram Brutto atau 1,63 Gram Netto, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Putih dengan no sim card 081234503928;

- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti yang diduga Narkoba tersebut dan terdakwa mendapatkan sabhu dan Hasis dari seseorang bernama KEY ;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, dan menguasai barang berupa Narkoba tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, karena terdakwa sakit habis digigit ular, untuk menghilangkan rasa sakit;
- Bahwa terdakwa menelphone atau menghubungi orang yang bernama KEY untuk meminta barang berupa Sabu, selanjutnya terdakwa membeli Sabu biasanya 2 (dua) gram dan terdakwa bayar tunai seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap Sabu tersebut habis terdakwa membeli lagi, dan kalau barangnya tidak bagus, barang yang tidak bagus tersebut tidak terdakwa gunakan dan terdakwa membeli lagi Sabu kepada KEY, untuk Sabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus minuman merk Nutrisari warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip bening di balut dengan Tisue berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 5,07 Gram Brutto atau 4,84 Gram Netto tersebut terdakwa mengaku hanya memesan 2 (dua) gram, tetapi terdakwa diberikan sebanyak itu sehingga terdakwa mengaku dipaksa untuk membayar, dan pada saat itu terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 7.500. 000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada KEY ditransfer menggunakan M. Banking, sedangkan Hasis terdakwa beli sekitar seminggu yang lalu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli paket Narkoba tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap paketnya, sementara paket yang terakhir terdakwa beli seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Hasis terdakwa beli sekitar seminggu yang lalu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang berupa 1 (satu) buah Alat hisap Bong terdakwa gunakan untuk menghisap sabu, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa Kaca merupakan bagian dari alat bong yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu, 2 (dua) buah potongan pipet terdakwa gunakan untuk mengambil sabu untuk digunakan, 1 (satu) buah rolling paper merk Raja Mas terdakwa gunakan untuk menghisap rokok yang sudah dicampur dengan hasis, 1 (satu) buah Tas Berwarna biru merk Ocean Pack 5 terdakwa gunakan untuk menyimpan paket yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas Berwarna coklat Merk Kipling terdakwa gunakan untuk menyimpan paket yang diduga Narkotika jenis sabu dan hasis, 1 (satu) buah Tas Berwarna biru dongker tanpa merk, 1(satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Putih dengan no sim card 081234503928 terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama KEY pada saat memesan Paket diduga Narkotika jenis sabu dan Hasis ;

- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- Saksi I DEWA NYOMAN MERTHA SUTEJA, S.H, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa GIANLUCA PERINETTI pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Tambak Sari IV Nomor 5A, Sanur Art Villas, Kamar Nikita No. 8, Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada diri terdakwa di dalam tas warna biru merk Ocean Pack 5 ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas coklat merk Kipling di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman merk Nutrisari warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik klip bening di balut dengan Tisue berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 5,07 Gram Brutto atau 4,84 Gram Netto, 1 (satu) buah Pipa Kaca, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dan ditemukan di kamar ganti terdakwa barang berupa 1 (satu) buah tas Jinjing warna biru dongker tanpa merk yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal bening yang di duga narkoba Jenis Shabu dengan berat 2,22 Gram Brutto atau 1,99 Gram Netto, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah potongan plastik warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 1,82 Gram Brutto atau 1,49 Gram Netto, 1 (satu) buah lempengan berwarna hitam yang diduga narkoba jenis Hasis dengan berat 1,99 Gram Brutto atau 1,63 Gram Netto, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Putih dengan no sim card 081234503928;

- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti yang diduga Narkoba tersebut, terdakwa mendapatkan sabhu dan Hasis dari seseorang bernama KEY ;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, dan menguasai barang berupa Narkoba tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, karena terdakwa sakit habis digigit ular, untuk menghilangkan rasa sakit;
- Bahwa terdakwa menelephone atau menghubungi orang yang bernama KEY untuk meminta barang berupa Sabu, selanjutnya terdakwa membeli Sabu biasanya 2 (dua) gram dan terdakwa bayar tunai seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap Sabu tersebut habis terdakwa membeli lagi, dan kalau barangnya tidak bagus, barang yang tidak bagus tersebut tidak terdakwa gunakan dan terdakwa membeli lagi Sabu kepada KEY, untuk Sabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus minuman merk Nutrisari warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip bening di balut dengan Tissue berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 5,07 Gram Brutto atau 4,84 Gram Netto tersebut terdakwa mengaku hanya memesan 2 (dua) gram, tetapi terdakwa diberikan sebanyak itu sehingga terdakwa mengaku dipaksa untuk membayar, dan pada saat itu terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 7.500. 000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada KEY ditransfer menggunakan M. Banking, sedangkan Hasis terdakwa

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli sekitar seminggu yang lalu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membeli paket Narkotika tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap paketnya, sementara paket yang terakhir terdakwa beli seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Hasis terdakwa beli sekitar seminggu yang lalu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang berupa 1 (satu) buah Alat hisap Bong terdakwa gunakan untuk menghisap sabu, 1 (satu) buah Pipa Kaca merupakan bagian dari alat bong yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu, 2 (dua) buah potongan pipet terdakwa gunakan untuk mengambil sabu untuk digunakan, 1 (satu) buah rolling paper merk Raja Mas terdakwa gunakan untuk menghisap rokok yang sudah dicampur dengan hasis, 1 (satu) buah Tas Berwarna biru merk Ocean Pack 5 terdakwa gunakan untuk menyimpan paket yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas Berwarna coklat Merk Kipling terdakwa gunakan untuk menyimpan paket yang diduga Narkotika jenis sabu dan hasis, 1 (satu) buah Tas Berwarna biru dongker tanpa merk, 1(satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Putih dengan no sim card 081234503928 terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama KEY pada saat memesan Paket diduga Narkotika jenis sabu dan Hasis ;
- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- Saksi I KETUT WANGI PATMA PUTRA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, pukul 21.00 Wita di Jln. Tambak Sari IV Nomor 5A, Sanur Art Villas, Kamar Nikita No. 8, Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali ;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi melihat petugas polisi menemukan 1 (satu) buah pipet warna hitam yang dibalut kain warna hitam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman merk Nutrisari warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip bening di balut dengan Tissue berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak warna Hijau tanpa merk yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah potongan plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah lempengan berwarna hitam yang diduga narkoba jenis Hasis, 1 (satu) buah Alat hisap Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah rolling paper merk Raja Mas, 1 (satu) buah Tas Berwarna biru merk Ocean Pack 5, 1 (satu) buah Tas Berwarna coklat Merk Kipling, 1 (satu) buah Tas Berwarna biru dongker tanpa merk, 1(satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Putih dengan no sim card 081234503928 ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait terduga memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkoba ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa yang bernama DANIEL SATRIA PAMBUDI, SE yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Anargya Sober House, dimana yayasan tersebut bergerak di bidang jasa Rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna narkoba;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu yang sedang menjalani Rehabilitasi di Yayasan Anargya Sober House;
- Bahwa perilaku terdakwa selama berada di Yayasan adalah berperilaku baik, mengikuti semua program-program yang ada di Yayasan dalam rangka pemulihan kondisi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait jangka waktu yang diperlukan oleh terdakwa untuk melakukan pemulihan sampai pulih seperti semula adalah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dicegah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, pukul 21.00 Wita, bertempat di Jln. Tambak Sari IV Nomor 5A, Sanur Art Villas, Kamar Nikita No. 8, Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa, petugas menemukan barang sebagai berikut;
 - a) 1 (satu) buah bekas bungkus minuman merk Nutrisari warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip bening di balut dengan Tissue berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 5,07 Gram Brutto atau 4,84 Gram Netto (kode A1).
 - b) 1 (satu) buah kotak warna Hijau tanpa merk yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 2,22 Gram Brutto atau 1,99 Gram Netto (kode A2).
 - c) 1 (satu) buah potongan plastik warna putih didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 1,82 Gram Brutto atau 1,49 Gram Netto (kode A3) .
 - 1 (satu) buah lempengan berwarna hitam yang diduga narkotika jenis Hasish dengan berat 1,99 Gram Brutto atau 1,63 Gram Netto (kode B) .
 - d) 1 (satu) buah Alat hisap Bong

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 1 (satu) buah Pipa Kaca
- f) 2 (dua) buah potongan pipet
- g) 1 (satu) buah rolling paper merk Raja Mas
- h) 1 (satu) buah Tas Berwarna biru merk Ocean Pack 5
- i) 1 (satu) buah Tas Berwarna coklat Merk Kipling
- j) 1 (satu) buah Tas Berwarna biru dongker tanpa merk
- k) 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Putih dengan no sim card 081234503928

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam tas warna biru merk Ocean Pack 5 didalamnya berisi 1 (satu) buah tas coklat merk Kipling didalamnya ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman merk Nutrisari warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip bening di balut dengan Tisue berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, didalam kamar dan ditemukan di kamar ganti 1 (satu) buah tas Jinjing warna biru dongker tanpa merk yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah potongan plastik warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah lempengan berwarna hitam yang diduga narkotika jenis Hasish, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Putih dengan no sim card 081234503928 ;

- Bahwa barang tersebut terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan, karena terdakwa sakit habis digigit ular, untuk menghilangkan rasa sakit tersebut terdakwa menggunakan Sabu dan Hasis.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Sabu dari orang yang bernama KEY seorang perempuan, tetapi yang mengantar barang tersebut kepada terdakwa orang lain, terdakwa membeli Sabu kepada KEY dari awal terdakwa menggunakan Sabu yaitu setahun yang lalu, tetapi untuk Sabu yang disita tersebut yang ditemukan di 1 (satu) buah kotak warna Hijau tanpa merk yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 2,22 Gram Brutto atau 1,99 Gram Netto terdakwa beli sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, karena barang



tersebut tidak bagus terdakwa hanya menyimpannya saja dan terdakwa lupa terhadap barang tersebut ;

- Bahwa terhadap barang 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 1,82 Gram Brutto atau 1,49 Gram Netto terdakwa beli sekitar seminggu yang lalu, sewaktu terdakwa pakai barang tersebut tidak bagus kemudian terdakwa taruh saja barang tersebut, dan terdakwa sempat koplain kepada KEY, kemudian terdakwa diberikan barang berupa Sabu yang Bagus lagi ;
- Bahwa barang 1 (satu) buah bekas bungkus minuman merk Nutrisari warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip bening di balut dengan Tissue berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 5,07 Gram Brutto atau 4,84 Gram Netto barang tersebut baru terdakwa beli belum sempat terdakwa gunakan ;
- Bahwa Narkoba jenis Hasis tersebut terdakwa membeli dengan orang yang bernama KEY sekitar seminggu yang lalu dan itu adalah sisa saya pakai ;
- Bahwa cara terdakwa menghubungi KEY dengan cara menelphone untuk meminta barang berupa Sabu, dan terdakwa membeli Sabu biasanya 2 (dua) gram dan terdakwa bayar tunai seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap Sabu tersebut habis, terdakwa membeli lagi, dan kalau barangnya tidak bagus barang yang tidak bagus tersebut, terdakwa hanya menyimpannya saja kemudian terdakwa membeli lagi Sabu kepada KEY, untuk Sabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus minuman merk Nutrisari warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip bening di balut dengan Tissue berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 5,07 Gram Brutto atau 4,84 Gram Netto tersebut sebenarnya terdakwa memesan 2 (dua) gram, tetapi terdakwa diberikan sebanyak itu dan terdakwa dipaksa untuk membayar, dan pada saat itu terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 7.500. 000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwadengan cara ditransfer menggunakan M. Banking, kalau membeli Hasis sekitar seminggu yang lalu terdakwa membeli seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Sabu sejak setahun yang lalu, tetapi tidak rutin, tetapi setelah terdakwa digigit ular laut terdakwa dibedah dan sakitnya luar biasa, untuk menghilangkan rasa sakit tersebut terdakwa hampir setiap hari menggunakan Sabu dan hasis, hanya untuk menghilangkan rasa sakit, karena sakit tersebut terdakwa mengaku jadi stress, untuk menghilangkan tersebut terdakwa menggunakan Sabu dan Hasis, dan juga karena tidak ada pekerjaan yang membuat terdakwa stress berkepanjangan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Sabu dan Hasis biasanya di Jukung karena terdakwa sering memancing dilaut dan terdakwa punya jukung untuk terdakwa pergi kelaut memancing, dan juga biasanya terdakwa menggunakan di kamar hotel yang terdakwa sewa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 2 bukti surat berupa ;

1. Bahwa terhadap 1 (satu) buah lempengan coklat Narkoba jenis Hasis telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal No. LAB:1029/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 disimpulkan bahwa barang Bukti nomor : 6936/2021/NF (kode B) berupa padatan warna coklat adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan Nomor 6937/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine milik GIANLUCA PERINETTI adalah benar mengandung sediaan Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/REKOM-166/XI/2021/TAT, tanggal 17 November 2021, dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa GIANLUCA PERINETTI terindikasi sebagai penyalahguna multiple zat narkoba, yakni metamfetamina (shabu) dan hasis bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba ;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, yaitu berupa ;

- a) 1 (satu) buah lempengan berwarna hitam narkoba jenis Hasish dengan berat 1,99 Gram Brutto atau 1,63 Gram Netto (kode B);
- b) 1 (satu) buah Alat hisap Bong
- c) 1 (satu) buah Pipa Kaca
- d) 2 (dua) buah potongan pipet
- e) 1 (satu) buah rolling paper merk Raja Mas
- f) 1 (satu) buah Tas Berwarna biru merk Ocean Pack 5
- g) 1 (satu) buah Tas Berwarna coklat Merk Kipling
- h) 1 (satu) buah Tas Berwarna biru dongker tanpa merk
- i) 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Putih dengan no sim card 081234503928

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Kamar Nikita No. 8 Sanur Art Villas, yang beralamat di Jln. Tambak Sari IV Nomor 5A, Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, terdakwa GIANLUCA PERINETTI ditangkap oleh pihak yang berwajib, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang yang mencurigakan, dimana pada dashboard mobil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah lempengan warna hitam Narkoba jenis Hasis;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) buah lempengan coklat Narkoba jenis Hasis telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal No. LAB:1029/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 disimpulkan bahwa barang Bukti nomor : 6936/2021/NF (kode B) berupa padatan warna coklat adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan Nomor 6937/2021/NF berupa cairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning/urine milik GIANLUCA PERINETTI adalah benar mengandung sediaan Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja .;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/REKOM-166/XI/2021/TAT, tanggal 17 November 2021, dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa GIANLUCA PERINETTI terindikasi sebagai penyalahguna multiple zat narkotika, yakni metamfetamina (shabu) dan hasis bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan Sabu sejak setahun yang lalu, tetapi tidak rutin, tetapi setelah terdakwa digigit ular laut terdakwa dibedah dan sakitnya luar biasa, untuk menghilangkan rasa sakit tersebut terdakwa hampir setiap hari menggunakan Sabu dan hasis, hanya untuk menghilangkan rasa sakit, karena sakit tersebut terdakwa mengaku jadi stress, untuk menghilangkan tersebut terdakwa menggunakan Sabu dan Hasis, dan juga karena tidak ada pekerjaan yang membuat terdakwa stress berkepanjangan ;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan Sabu dan Hasis biasanya di Jukung karena terdakwa sering memancing dilaut dan terdakwa punya jukung untuk terdakwa pergi kelaut memancing, dan juga biasanya terdakwa menggunakan di kamar hotel yang terdakwa sewa ;

- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I **jenis Ganja** bagi dirinya sendiri tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 111

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua, yaitu didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Add 1. Unsur “ Setiap orang “

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa **GIANLUCA PERINETTI** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa **GIANLUCA PERINETTI** di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa **GIANLUCA PERINETTI** sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa **GIANLUCA PERINETTI** dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa **GIANLUCA PERINETTI** adalah



termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah-guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata benar bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Kamar Nikita No. 8 Sanur Art Villas, yang beralamat di Jln. Tambak Sari IV Nomor 5A, Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, terdakwa GIANLUCA PERINETTI ditangkap oleh pihak yang berwajib, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang yang mencurigakan berupa 1 (satu) buah lempengan warna hitam Narkotika jenis Hasis, terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah lempengan warna hitam Narkotika jenis Hasis tersebut dari orang yang bernama KEY (DPO), dimana terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli melalui telepon seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya KEY memberikan alamat tempat dimana barang tersebut akan diletakkan dan selanjutnya terdakwa mencari alamat tersebut dan mendapatkan narkotika jenis hasis pesanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku menggunakan Sabu sejak setahun yang lalu, tetapi tidak rutin, tetapi setelah terdakwa digigit ular laut terdakwa dibedah dan sakitnya luar biasa, untuk menghilangkan rasa sakit



tersebut terdakwa hampir setiap hari menggunakan Sabu dan hasis, hanya untuk menghilangkan rasa sakit, karena sakit tersebut terdakwa mengaku jadi stress, untuk menghilangkan tersebut terdakwa menggunakan Sabu dan Hasis, dan juga karena tidak ada pekerjaan yang membuat terdakwa stress berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis hasis tersebut untuk terdakwa gunakan dan setelah paket yang dibeli tersebut didapat selanjutnya terdakwa menggunakannya untuk menghilangkan rasa sakit dan digunakan di atas kapal laut/jukung pada saat terdakwa pergi memancing, terdakwa menggunakan narkotika jenis hasis dengan cara dilinting seperti dan di bakar seperti menggunakan rokok, berat keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) buah lempengan warna coklat adalah 1,63 gram netto

Menimbang, bahwa adanya pemakaian terdakwa 1 (satu) buah lempengan coklat Narkotika jenis Hasis telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan tersebut diperkuat pula dengan laboratoris kriminalistik dengan nomor Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal No. LAB:1029/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 kesimpulannya menyatakan bahwa ;

- Bahwa barang Bukti nomor : 6936/2021/NF (kode B) berupa padatan warna coklat adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan Nomor 6937/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine milik GIANLUCA PERINETTI adalah benar mengandung sediaan Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/REKOM-166/XI/2021/TAT, tanggal 17 November 2021, dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa GIANLUCA PERINETTI terindikasi sebagai penyalahguna multiple zat narkotika, yakni metamfetamina (shabu) dan hasis bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut nyata bahwa terdakwa telah **mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dan yang



menjadi persoalan hukum berikutnya adalah apakah penggunaan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Ganja oleh terdakwa tersebut dilakukan secara ***tanpa hak dan melawan hukum***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “***Tanpa hak***” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “***Melawan hukum***” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa yang menggunakan (menghisap) Narkotika jenis Ganja tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara ***tanpa hak*** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “***Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi***”, untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa : “***Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan***” ; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa : “***Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi***” ;

Menimbang, bahwa status atau pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Swasta, terdakwa bekerja membuka usaha rumah makan. Demikian pula terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, selain itu keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja pada waktu digunakan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menggunakan (menghisap) Narkotika jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "**perbuatan yang melawan hukum**" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagai unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua telah dapat dibuktikan, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah berupaya untuk mengobati ketergantungannya terhadap narkotika dengan cara melakukan konseling dengan dokter;

Menimbang, bahwa karena dalam Pembelaannya terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terhadap terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan, apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi seperti yang telah dilakukan sejak ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "**Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**". Dengan demikian yang "**Wajib**" menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang "**Pecandu**" atau "**Korban**" Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai "**Pecandu**" atau "**Korban**" penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "**Pecandu**

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat**:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Assesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-166/XI/2021/TAT tanggal 17 November 2021, dan berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 2 Desember 2021 perihal melanjutkan rehabilitasi terhadap terdakwa di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17.B. Denpasar Bali, dimana pada saat penyidikan terdakwa telah dilakukan Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial di Yayasan tersebut, bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkotika jenis Ganja, dimana terdakwa sudah mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan situasional, sehingga terhadap terdakwa perlu dilakukan terapi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar seorang Pecandu Narkotika yang harus

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Lembaga Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Bali, yaitu di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17.B. Denpasar Bali ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 103 tersebut, khususnya Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pencandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terdakwa akan diperintahkan pula agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut akan dikurangkan pula dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah lempengan berwarna hitam narkoba jenis Hasish dengan berat 1,99 Gram Brutto atau 1,63 Gram Netto (kode B);
2. 1 (satu) buah Alat hisap Bong
3. 1 (satu) buah Pipa Kaca
4. 2 (dua) buah potongan pipet
5. 1 (satu) buah rolling paper merk Raja Mas
6. 1 (satu) buah Tas Berwarna biru merk Ocean Pack 5
7. 1 (satu) buah Tas Berwarna coklat Merk Kipling
8. 1 (satu) buah Tas Berwarna biru dongker tanpa merk
9. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Putih dengan no sim card 081234503928

Karena seluruhnya merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka seluruhnya harus diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan serta masa rehabilitasi yang sedang dijalani oleh terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa **tetap dalam rehabilitasi**;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GIANLUCA PERINETTI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIANLUCA PERINETTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, **selama 1 (satu) tahun** di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17.B. Denpasar- Bali;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2021/PN Dps



4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan, penahanan, menjalani Rehabilitasi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lempengan berwarna hitam narkoba jenis Hasish dengan berat 1,99 Gram Brutto atau 1,63 Gram Netto (kode B);
 - 1 (satu) buah Alat hisap Bong
 - 1 (satu) buah Pipa Kaca
 - 2 (dua) buah potongan pipet
 - 1 (satu) buah rolling paper merk Raja Mas
 - 1 (satu) buah Tas Berwarna biru merk Ocean Pack 5
 - 1 (satu) buah Tas Berwarna coklat Merk Kipling
 - 1 (satu) buah Tas Berwarna biru dongker tanpa merk
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna Putih dengan no sim card 081234503928Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Yasa, S.H., M.H. , I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Wayan Sutarta, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa secara Online ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



I Wayan Karmada, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)